



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**  
**KECAMATAN AMURANG TIMUR**  
**DESA KOTAMENARA**

**SURAT KEPUTUSAN**

**HUKUM TUA DESA KOTAMENARA KECAMATAN AMURANG TIMUR**  
**KABUPATEN MINAHASA SELATAN**  
NOMOR : 015/SK-HT/18.2005/VII-2019


**T E N T A N G**  
**PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**PAUD "MARIA" DESA KOTAMENARA**

**HUKUM TUA DESA KOTAMENARA KECAMATAN AMURANG TIMUR**  
**KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Menimbang</b>     | :<br><ul style="list-style-type: none"><li>a. Bahwa Pendidikan adalah Tanggung Jawab bersama antara Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah</li><li>b. Berdasarkan pada poin a diatas maka Pemerintah Desa Kotamenara Kecamatan Amurang timur Kabupaten Minahasa Selatan berinisiatif mendirikan Satuan Pendidikan sebagai wujud Tanggung Jawab dalam Pendidikan.</li><li>c. Atas dasar pada poin b maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan yakni Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Pengelompokan usia anak 3 – 4 tahun dengan sebutan Kelompok Bermain.</li></ul>  |
| <b>Mengingat</b>     | :<br><ul style="list-style-type: none"><li>1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),</li><li>2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244),</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410),</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23),</li><li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279),</li><li>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673),</li><li>7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 (Yang telah direvisi dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan)</li></ul> |
| <b>Memperhatikan</b> | :<br>Rapat Kerja antara Pemerintah Desa Kotamenara dengan BPD, LPMD dan Tokoh Masyarakat Pemerhati Pendidikan.  |

- Menetapkan**  
**Pertama** : Mendirikan Lembaga Kelompok Bermain Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan nama **PAUD "Maria" Kotamenara** yang berkedudukan di Desa Kotamenara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan.
- Kedua** : Dalam Pendiriannya sebagaimana yang disebutkan pada dictum Pertama, maka Pemerintah diharapkan wajib :
- Menyiapkan Sarana dan Prasarana demi menunjang kelancaran operasional Satuan Pendidikan tersebut.
  - Mengupayakan Pembiayaan Operasional dalam APBDes atau sumber lain baik secara swadaya, pihak swasta (donatur), Instansi teknis (Dinas Pendidikan) baik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Pemerintah Provinsi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  - Mengangkat Sumber Daya Manusia (Pendidikan/Tenaga Kependidikan) yang memiliki kompetensi dalam penyelenggarakan Pendidikan di Satuan Pendidikan dimaksud.
- Ketiga** : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini selanjutnya akan diatur secara teknis pelaksanaan oleh Pihak Manajemen Satuan Pendidikan yang diangkat dan disampaikan kembali kepada Hukum Tua selaku Pemerintah Desa sebagai laporan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotamenara  
Pada Tanggal : 3 Juli 2019

Pjb. HUKUM TUA,  
  
**FENDIE Y. WERUPANGKEY, SE**  
NIP. 19740512 200604 1 007

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Amurang
2. Kepala Kecamatan Amurang timur
3. Ketua BPD Desa Kotamenara
4. Arsip



# PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Kel. Pondang, Amurang Timur, Telp. 0430- 21233

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR: 420/754 / DIKBUD - MS / VIII - 2023

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) MARIA DESA KOTAMENARA KECAMATAN AMURANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta meyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan Satuan Pendidikan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4273);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3461);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
6. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Pengelola Taman Kanak Kanak (TK) Harapan Bangsa Desa Kotamenara Nomor 07 /P/KB-BMK/VIII-2023 Tanggal 11 Agustus 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah beserta lampiran-lampirannya.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Maria Desa Kotamenara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan**
- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :  
Nama Satuan Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)  
MARIA DESA KOTAMENARA**
- Nama Pimpinan : Maria Tigau  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Alamat : Desa Kotamenara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan operasional sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Mematuhi ketentuan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan Lembaga ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Selatan .
  - Memperhatikan Prinsip Penyelenggaraan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.
  - Penyelenggaraan sekolah akan di evaluasi setiap 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT** : Apabila dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dimaksud pada diktum **KESATU** tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Diktum **KETIGA** maka Keputusan Penyelenggaraan dimaksud pada Diktum **KESATU** akan dicabut/dibatalkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amurang  
Pada Tanggal : 21 Agustus 2023

